



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 120 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BELARAS BARAT KECAMATAN MANDAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Belaras Barat Nomor 01/PP.05.1-BA/1404-07/I/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BELARAS BARAT KECAMATAN MANDAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belaras Barat  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELARAS BARAT,

STEMPEL PPS

  
( **KASMADI JAYA** )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 120 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
BELARAS BARAT KECAMATAN MANDAH UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA BELARAS BARAT KECAMATAN MANDAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	HARYANTO	Laki-laki	01	Dusun Ringin
2.	JAMALUDIN	Laki-laki	02	Dusun Parit Baru Mendahara
3.	SY. SITI HAWIYAH	Perempuan	03	Dusun Menyolak
4.	RUSTAM	Laki-laki	04	Dusun Bagong Pancur
5.	SAHAN	Laki-laki	05	Dusun Bagong Alang
6.	RUSLI.AZ	Laki-laki	06	Dusun Bagong Alang

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELARAS BARAT,

  
( KASMADI JAYA )



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA BELARAS BARAT  
KECAMATAN MANDAH  
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR  
Alamat : JL. Muara Kasih Ibu 01 Bagong Alang  
Telepon 082169814130 Email : Desabelarasbarat@mail.com

---

PENGUMUMAN  
NOMOR: 06/PU-PPS/BB/1404-07/II/2023  
TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DESA BELARAS BARAT  
KECAMATAN MANDAH  
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Belaras Barat telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi PetugasP emutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 09 Tanggal 06 Tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Belaras Barat telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Belaras Barat menetapkan 6 (Enam) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 6 (Enam) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Belaras Barat mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penanda tangan pakta integritas anggota Pantarlih pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023


Pukul : 07.00 WIB

Tempat : Sekretariat PPS Desa Belaras Barat

Pakaian : Hitam Putih

Belaras Barat, 06 Februari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir,  
Ketua PPS  
Kelurahan/Desa Belaras Barat,

  
( **KASMADI JAYA** )

LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 06 /PU-PPS/BB/1404-07/II/TAHUN 2023

TANGGAL : 06/PU-PPS/BB/1404-07/II/2023


TENTANG

HASILSELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUKPEMILIHANUMUMTAHUN2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1.	HARYANTO	L	01	TERPILIH
2.	JAMALUDIN	L	02	TERPILIH
3.	SY. SITI HAWIYAH	P	03	TERPILIH
4.	RUSTAM	L	04	TERPILIH
5.	SAHAN	L	05	TERPILIH
6.	RUSLI. AZ	L	06	TERPILIH

Belaras Barat, 06 Februari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir,  
Ketua PPS  
Kelurahan/Desa Belaras Barat,

  
( **KASMADI JAYA** )



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELARAS BARAT

BERITA ACARA PLENO

NOMOR: 05/PP.05.1-BA/1404-07/2014/II/2023

TENTANG




HASIL SELEKSI

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BELARAS BARAT  
KECAMATAN MANDAH KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Belaras Barat telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Belaras Barat telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Belaras Barat menetapkan 6 ( Enam ) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 6 ( Enam ) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELARAS BARAT




No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KASMADI JAYA	KETUA	
2	SHALIHIN, S. Pd	ANGGOTA	
3	SARYADI	ANGGOTA	

LAMPIRAN  
BERITA ACARA PLENO  
NOMOR: 05 / 1404-07/2014/TAHUN 2023  
TANGGAL: 03 Februari 2023  
TENTANG  
HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1.	HARYANTO	L	01	TERPILIH
2.	JAMALUDIN	L	02	TERPILIH
3.	SY. SITI HAWIYAH	P	03	TERPILIH
4.	RUSTAM	L	04	TERPILIH
5.	SAHAN	L	05	TERPILIH
6.	RUSLI. AZ	L	06	TERPILIH

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELARAS BARAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KASMADI JAYA	KETUA	
2	SHALIHIN, S. Pd	ANGGOTA	
3	SARYADI	ANGGOTA	



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELARAS BARAT

BERITA ACARA PLENO

NOMOR: 04/PP.05.1-BA/1404-07/2014/II/2023




TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DESA BELARAS BARAT KECAMATAN MANDAH  
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Belaras Barat telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Belaras Barat telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. Penelitian Administrasi dilakukan terhadap 6 ( Enam ) Orang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang tersebar di 01 - 06 TPS.
3. PPS Desa Belaras Barat menetapkan Hasil Penelitian Administrasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah sebagaimana daftar terlampir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELARAS BARAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	<b>KASMADI JAYA</b>	KETUA	
2	<b>SHALIHIN, S. Pd</b>	ANGGOTA	
3	<b>SARYADI</b>	ANGGOTA	

LAMPIRAN

BERITA ACARA PLENO

NOMOR: 04 / 1404-07/2014/II/ TAHUN  
2023

TANGGAL : 02 FEBRUARI 2023




TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1.	HARYANTO	L	01	LULUS
2.	JAMALUDIN	L	02	LULUS
3.	SY. SITI HAWIYAH	P	03	LULUS
4.	RUSTAM	L	04	LULUS
5.	SAHAN	L	05	LULUS
6.	RUSLI.AZ	L	06	LULUS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELARAS BARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KASMADI JAYA	KETUA	
2	SHALIHIN, S. Pd	ANGGOTA	
3	SARYADI	ANGGOTA	

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**


Pemilu/Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu/Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Gedung Serba Guna ( GOR ), saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Indragiri Hilir dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada peserta Pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan, dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
10. Membantu KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan Pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

  
( HARYANTO )

Saksi,  
Ketua Panitia Pemungutan  
Suara Belaras Barat,

  
( KASMADI JAYA )

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Minggu Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gedung Serbaguna ( GOR ), saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada pemilih, peserta Pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warganegara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang member harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
10. Membantu PPS dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandate jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.


Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

  
( **SAHAN** )

Saksi,

Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa Belaras Barat

  
( **KASMADI JAYA** )

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Minggu Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gedung Serbaguna ( GOR ), saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada pemilih, peserta Pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warganegara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang member harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
10. Membantu PPS dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandate jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.


Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

  
( **RUSTAM** )

Saksi,

Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa Belaras Barat

  
( **KASMADI JAYA** )

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Minggu Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gedung Serbaguna ( GOR ), saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial, dan non-partisan kepada pemilih, peserta Pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warganegara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang member harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
10. Membantu PPS dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandate jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Yang Menyatakan Janji,



( **SY. SITI HAWIYAH** )

Saksi,

Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa Belaras Barat



( **KASMADI JAYA** )

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Minggu Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gedung Serbaguna ( GOR ), saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada pemilih, peserta Pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warganegara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang member harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
10. Membantu PPS dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandate jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Yang Menyatakan Janji,



( **JAMALUDIN** )

Saksi,

Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa Belaras Barat



( **KASMADI JAYA** )

**PAKTA INTEGRITAS  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Minggu Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gedung Serbaguna ( GOR ), saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada pemilih, peserta Pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warganegara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang member harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
10. Membantu PPS dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandate jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

  
( **ROSLI.AZ** )

Saksi,  
Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa Belaras Barat

  
( **KASMADI JAYA** )